



**PUTUSAN**  
Nomor 1/Pid.B/2022/PN Slr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Rusli S alias Rusli bin Sirajuddin;
2. Tempat Lahir : Benteng Selayar;
3. Umur/ Tanggal Lahir : 43 tahun/10 Oktober 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. R. Suprpto, Kelurahan Benteng Utara,  
Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan  
Selayar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Kayu;

Terdakwa tidak ditangkap dan tidak ditahan dalam perkara ini karena sedang menjalani masa pembedaan di Rutan Kelas IIA Selayar dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 1/Pid.B/2022/PN Slr tanggal 5 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2021/PN Slr tanggal 5 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kepulauan Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa Rusli S alias Rusli bin Sirajuddin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Rusli S alias Rusli bin Sirajuddin** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *Handphone* Android merk Realme warna biru;

Dikembalikan kepada Saksi Norma.

- 1 (satu) buah celengan kecil;

- 1 (satu) buah celengan besar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa **Terdakwa Rusli S alias Rusli bin Sirajuddin** pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 Wita di Jalan Ahmad Yani Nomor 134 Kelurahan Benteng Utara Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, tepatnya di rumah milik saksi Normalina alias Norma binti Matong atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa berawal pada hari Selasa 02 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 Wita ketika Terdakwa melintasi rumah milik saksi Norma kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Norma melalui pintu belakang yang tidak terkunci dan tidak terpasang engsel pintunya setelah itu

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Slr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memasuki salah satu kamar di rumah saksi Norma lalu mengambil 1 (satu) unit *handphone* Android merek Realme warna biru yang sedang tercas selanjutnya terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit celengan kaleng besar dan 2 (unit) celengan kaleng kecil yang terletak di atas meja selanjutnya terdakwa keluar dari rumah saksi Norma menuju tanah kosong depan rumah saksi Norma untuk membuka 1 (satu) unit celengan kaleng besar dan 2 (unit) celengan kaleng kecil dan terdakwa mengambil isinya berupa uang lalu membuang 1 (satu) unit celengan kaleng besar dan 2 (unit) celengan kaleng kecil ke tanah yang sudah terdakwa ambil isinya berupa uang kemudian terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Maret 2021 terdakwa menjual 1 (satu) unit *handphone* Android merek Realme warna biru milik saksi Norma kepada saksi Isnainung Rianse alias Isnan bin Hasanuddin dengan harga Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang saksi Isnan bayarkan sebanyak 2 tahap yaitu tahap pertama sebanyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan tahap kedua dibayarkan pada hari yang sama pada malam hari sebanyak Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit *handphone* Android merek Realme warna biru dan uang yang terdapat dalam 1 (satu) unit celengan kaleng besar serta 2 (unit) celengan kaleng kecil telah digunakan oleh terdakwa untuk membeli keperluan sehari-hari;
- Bahwa saksi Norma melaporkan kejadian tersebut kepada polisi;
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi Norma;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Norma mengalami kerugian sekitar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Perbuatan **Terdakwa Rusli S alias Rusli bin Sirajuddin** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa **Terdakwa Rusli S alias Rusli bin Sirajuddin** pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 Wita di Jalan Ahmad Yani Nomor 134 Kelurahan Benteng Utara Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, tepatnya di rumah milik saksi Normalina alias Norma binti Matong atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Slr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa berawal pada hari Selasa 02 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 Wita ketika Terdakwa melintasi rumah milik saksi Norma kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Norma melalui pintu belakang yang tidak terkunci dan tidak terpasang engsel pintunya setelah itu terdakwa memasuki salah satu kamar di rumah saksi Norma lalu mengambil 1 (satu) unit *handphone* Android merek Realme warna biru yang sedang tercas selanjutnya terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit celengan kaleng besar dan 2 (unit) celengan kaleng kecil yang terletak di atas meja selanjutnya terdakwa keluar dari rumah saksi Norma menuju tanah kosong depan rumah saksi Norma untuk membuka 1 (satu) unit celengan kaleng besar dan 2 (unit) celengan kaleng kecil dan terdakwa mengambil isinya berupa uang lalu membuang 1 (satu) unit celengan kaleng besar dan 2 (unit) celengan kaleng kecil ke tanah yang sudah terdakwa ambil isinya berupa uang kemudian terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Maret 2021 terdakwa menjual 1 (satu) unit *handphone* Android merek Realme warna biru milik saksi Norma kepada saksi Isnainung Rianse alias Isnain bin Hasanuddin dengan harga Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang saksi Isnain membayar sebanyak 2 tahap yaitu tahap pertama sebanyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan tahap kedua dibayarkan pada hari yang sama pada malam hari sebanyak Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit *handphone* Android merek Realme warna biru dan uang yang terdapat dalam 1 (satu) unit celengan kaleng besar serta 2 (unit) celengan kaleng kecil telah digunakan oleh terdakwa untuk membeli keperluan sehari-hari;
- Bahwa saksi Norma melaporkan kejadian tersebut kepada polisi;
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi Norma;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Slr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Norma mengalami kerugian sekitar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Perbuatan **Terdakwa Rusli S alias Rusli bin Sirajuddin** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Normalina alias Norma, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena ada barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di rumah Saksi di Jalan Ahmad Yani Nomor 134, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit *handphone* Android merek Realme warna biru, 1 (satu) unit celengan kaleng besar dan 2 (unit) celengan kaleng kecil berisi uang tunai;
- Bahwa betul barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit *handphone* Android merek Realme warna biru tersebut pada tahun 2020 dengan harga Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah uang tunai yang berada di dalam 1 (satu) unit celengan kaleng besar dan 2 (unit) celengan kaleng kecil;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu jika Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi, setelah Terdakwa lapor ke polisi dan kemudian dipanggil lagi oleh polisi, barulah Saksi diberitahu oleh polisi jika Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui jika barang milik Saksi ada yang mengambil yaitu ketika Saksi baru bangun tidur dan langsung mencari *handphone* milik Saksi yang sedang dicas, tetapi tidak ada, kemudian Saksi bertanya kepada suami Saksi yang bernama Sofanul Hidayatullah, tetapi suami Saksi juga tidak tahu, kemudian Saksi bersama suami Saksi mencari *handphone* milik Saksi di penjuru rumah, kemudian sesampainya di belakang rumah, Saksi melihat

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Slr





pintu rumah di bagian belakang sudah terbuka dan tidak tertutup rapat, kemudian Saksi menyimpulkan bahwa ada orang yang masuk ke dalam rumah dan mengambil *handphone* milik Saksi, kemudian Saksi mencari tahu apakah ada barang lain yang diambil, kemudian Saksi baru tahu bahwa 1 (satu) unit celengan kaleng besar dan 2 (unit) celengan kaleng kecil milik Saksi juga tidak ada, sehingga Saksi menuju kantor polisi untuk melaporkan hal tersebut;

- Bahwa pintu belakang rumah Saksi memang tidak terkunci dan tidak terpasang engsel pintunya karena sedang direnovasi;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum kejadian ini tetapi tidak kenal dekat, hanya tahu saja karena Terdakwa bertetangga dengan orangtua Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang bertamu ke rumah Saksi sebelum kejadian;
- Bahwa Saksi tahu jika Terdakwa pernah dihukum penjara karena kasus pencurian;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian materiil senilai Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. Sofanul Hidayatullah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena ada barang milik istri Saksi yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi Normalina alias Norma adalah istri Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di rumah Saksi di Jalan Ahmad Yani Nomor 134, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa barang milik Saksi Norma yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit *handphone* Android merek Realme warna biru, 1 (satu) unit celengan kaleng besar dan 2 (unit) celengan kaleng kecil berisi uang tunai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Norma membeli 1 (satu) unit *handphone* Android merek Realme warna biru tersebut pada tahun 2020 dengan harga Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi tidak tahu jumlah uang tunai yang berada di dalam 1 (satu) unit celengan kaleng besar dan 2 (unit) celengan kaleng kecil;
  - Bahwa awalnya Saksi tidak tahu jika Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi Norma, setelah Terdakwa lapor ke polisi dan kemudian dipanggil lagi oleh polisi, barulah Saksi diberitahu oleh polisi jika Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi Norma;
  - Bahwa awalnya Saksi mengetahui jika barang milik Saksi Norma ada yang mengambil yaitu ketika Saksi Norma baru bangun tidur dan langsung mencari *handphone* milik Saksi Norma yang sedang dicas, tetapi tidak ada, kemudian Saksi Norma bertanya kepada Saksi, tetapi Saksi juga tidak tahu, kemudian Saksi bersama Saksi Norma mencari *handphone* milik Saksi Norma di penjuru rumah, kemudian sesampainya di belakang rumah, Saksi melihat pintu rumah di bagian belakang sudah terbuka dan tidak tertutup rapat, kemudian Saksi menyimpulkan bahwa ada orang yang masuk ke dalam rumah dan mengambil *handphone* milik Saksi Norma, kemudian Saksi mencari tahu apakah ada barang lain yang diambil, kemudian Saksi baru tahu bahwa 1 (satu) unit celengan kaleng besar dan 2 (unit) celengan kaleng kecil milik Saksi Norma juga tidak ada, sehingga Saksi menuju kantor polisi untuk melaporkan hal tersebut;
  - Bahwa pintu belakang rumah Saksi memang tidak terkunci dan tidak terpasang engsel pintunya karena sedang direnovasi;
  - Bahwa Saksi Norma mengalami kerugian materiil senilai Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Isnainung Rianse alias Isnain bin Hasanuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena pernah bekerja bersama di bengkel;
  - Bahwa Terdakwa mendatangi Saksi dan menawarkan kepada Saksi untuk menjual 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru yang dibawa oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Slr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengaku jika *handphone* tersebut awalnya adalah milik teman Terdakwa yang digadaikan kepada Terdakwa, kemudian karena teman Terdakwa tidak sanggup menebus, maka *handphone* tersebut menjadi milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mau menjual *handphone* tersebut kepada Saksi;
  - Bahwa setelah dilakukan negosiasi, Saksi dan Terdakwa sepakat untuk menjual-beli *handphone* tersebut dengan harga Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan cara pembayaran sebanyak 2 (dua) kali, yaitu tahap pertama sebanyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan tahap kedua dibayarkan pada hari yang sama pada malam hari sebanyak Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi tidak curiga jika *handphone* tersebut bukanlah milik Terdakwa;
  - Bahwa Saksi didatangi polisi dan mengatakan bahwa *handphone* tersebut adalah hasil curian;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena Terdakwa mengambil barang milik Saksi Norma;
  - Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Norma pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di rumah Saksi Norma di Jalan Ahmad Yani Nomor 134, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;
  - Bahwa barang milik Saksi Norma yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit *handphone* Android merek Realme warna biru, 1 (satu) unit celengan kaleng besar dan 2 (unit) celengan kaleng kecil berisi uang tunai;
  - Bahwa betul barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang milik Saksi Norma yang diambil oleh Terdakwa;
  - Bahwa awalnya Terdakwa naik motor melintasi rumah Saksi Norma, kemudian Terdakwa memutar ke belakang dan mengecek pintu belakang rumah Saksi Norma, setelah mengetahui ternyata pintu belakang rumah Saksi Norma tidak terkunci, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi Norma dan masuk ke salah satu kamar di rumah Saksi Norma lalu mengambil 1 (satu) unit *handphone* Android merek Realme warna biru

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Slr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang tercas, selanjutnya Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit celengan kaleng besar dan 2 (unit) celengan kaleng kecil yang terletak di atas meja, selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah saksi Norma menuju tanah kosong di depan rumah saksi Norma untuk membuka 1 (satu) unit celengan kaleng besar dan 2 (unit) celengan kaleng kecil dan Terdakwa mengambil isinya berupa uang tunai lalu membuang 1 (satu) unit celengan kaleng besar kosong dan 2 (unit) celengan kaleng kecil kosong ke tanah, kemudian Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* Android merek Realme warna biru telah Terdakwa jual kepada saksi Isnainung Rianse seharga Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tunai yang berada di dalam 1 (satu) unit celengan kaleng besar dan 2 (unit) celengan kaleng kecil yaitu kurang lebih Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa seluruh uang tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang milik Saksi Norma;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pidana sebelumnya karena kasus pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *Handphone* Android merk Realme warna biru;
- terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dari saksi Isnainung Rianse, sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam persidangan ini;

- 2 (dua) buah celengan kecil;
- 1 (satu) buah celengan besar;

terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dari saksi Normalina, sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Norma berupa 1 (satu) unit *handphone* Android merek Realme warna biru, 1

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Slr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit celengan kaleng besar dan 2 (unit) celengan kaleng kecil berisi uang tunai;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Norma pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di rumah Saksi Norma di Jalan Ahmad Yani Nomor 134, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Norma dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Norma melalui pintu belakang rumah yang tidak terkunci dan tidak terpasang engselnya, kemudian Terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar dan mengambil 1 (satu) unit *Handphone* merk Realme warna biru yang sedang dicas, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah celengan besar dan 2 (dua) buah celengan kecil yang terletak di atas meja, kemudian Terdakwa meninggalkan rumah dan pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit *Handphone* merk Realme warna biru milik saksi Norma ke saksi Isnainung Rianse seharga Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membuka 1 (satu) buah celengan besar dan 2 (dua) buah celengan kecil dan mengambil isinya yaitu uang tunai sejumlah kurang lebih Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit *Handphone* merk Realme warna serta uang tunai dari 1 (satu) buah celengan besar dan 2 (dua) buah celengan kecil tersebut sudah digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin atau persetujuan dari Saksi Norma untuk mengambil barang-barang milik Saksi Norma;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung menguraikan unsur-unsur dalam dakwaan yang menurut Majelis Hakim terbukti, yaitu dakwaan Kedua Pasal 363 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam;
5. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan setiap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, terdakwa Rusli S alias Rusli bin Sirajuddin yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan, dan dalam pemeriksaan di persidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampuan, tidak cacat mental dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa adalah benar orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *Error in Persona*, sehingga unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

#### Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Norma berupa 1 (satu) unit *handphone* Android merek Realme warna biru, 1 (satu) unit celengan kaleng besar dan 2 (unit) celengan kaleng kecil berisi uang tunai;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Norma pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di rumah Saksi Norma di Jalan Ahmad Yani Nomor 134, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit *handphone* Android merek Realme warna biru, 1 (satu) unit celengan kaleng besar dan 2 (unit) celengan kaleng kecil berisi uang tunai berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa terbukti bahwa seluruhnya adalah milik saksi Norma, dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur 'mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain';

## Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit *Handphone* merk Realme warna biru milik saksi Norma ke saksi Isnainung Rianse seharga Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membuka 1 (satu) buah celengan besar dan 2 (dua) buah celengan kecil dan mengambil isinya yaitu uang tunai sejumlah kurang lebih Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit *Handphone* merk Realme warna biru serta uang tunai dari 1 (satu) buah celengan besar dan 2 (dua) buah celengan kecil tersebut sudah digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk menjual 1 (satu) unit *Handphone* merk Realme warna biru kepada saksi Isnainung Rianse karena *handphone* tersebut adalah milik Saksi Norma dan Terdakwa tidak mendapat persetujuan atau kuasa dari Saksi Norma untuk menjual *handphone* milik Saksi Norma;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja mengambil sesuatu barang untuk dijual oleh Terdakwa yang hasil penjualannya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa, dapat diartikan bahwa Terdakwa bermaksud untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Norma tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Norma, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mengambil barang tanpa ijin tersebut termasuk dalam perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur 'mengambil barang sesuatu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum';

## Ad.4 Di waktu malam

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'malam hari' adalah sejak terbenamnya matahari sampai dengan terbitnya matahari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Norma pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 wita,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah Saksi Norma di Jalan Ahmad Yani Nomor 134, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Norma pada sekitar pukul 01.00 WITA, yang mana di Indonesia khususnya di Kabupaten Kepulauan Selayar, terbenamnya matahari adalah sekitar pukul 18.00 WITA dan terbitnya matahari adalah sekitar pukul 05.00 WITA, maka perbuatan Terdakwa dilakukan pada malam hari, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur 'di waktu malam';

Ad.5 Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Norma bertempat di rumah Saksi Norma di Jalan Ahmad Yani Nomor 134, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, sehingga telah memenuhi komponen unsur 'dalam sebuah rumah' dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Norma dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Norma melalui pintu belakang rumah yang tidak terkunci dan tidak terpasang engselnya, kemudian Terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar dan mengambil 1 (satu) unit *Handphone* merk Realme warna biru yang sedang dicas, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah celengan besar dan 2 (dua) buah celengan kecil yang terletak di atas meja, sehingga telah memenuhi komponen unsur 'yang dilakukan oleh orang yang ada di situ' dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa Saksi Norma tidak melihat Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Norma, sehingga tidak diketahui oleh orang yang berhak atas barang-barang tersebut yaitu Saksi Norma;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin atau persetujuan dari Saksi Norma untuk mengambil barang-barang milik Saksi Norma, sehingga tidak dikehendaki oleh orang yang berhak atas barang-barang tersebut yaitu Saksi Norma;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Slr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan, oleh karena Terdakwa sedang menjalani masa pidana dalam perkara lainnya, sehingga tidak perlu ditetapkan agar Terdakwa ditahan atau tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *Handphone* Android merk Realme warna biru;
- 1 (satu) buah celengan kecil;
- 1 (satu) buah celengan besar;

berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Normalina berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, maka patutlah untuk dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi Normalina;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum pidana untuk perkara sejenis;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Rusli S alias Rusli bin Sirajuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *Handphone* Android merk Realme warna biru;
  - 1 (satu) buah celengan kecil;
  - 1 (satu) buah celengan besar;

Dikembalikan kepada Saksi Normalina alias Norma;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022, oleh Andrian Hilman, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Farrij Odie Wibowo, S.H., dan ST. Muflihah Rahmah. S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Said Umar, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh Wita Oktadeanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Farrij Odie Wibowo, S.H., M.H.

Andrian Hilman, S.H., M.Kn.

St. Muflihah Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Slr

